



**PEMERINTAH KABUPATEN SIAK**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Panglima Undan No. 02 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indragiri  
**KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU**  
No. Telp : (0764) 8901010 No. Fax : (0764) 8901011 E-mail : aded@katsiak@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN SIAK**

Nomor : 421.1/PPDK/PAUD-DIKMAS/2017-483

**TENTANG**

**SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**TAMAN PENITIPAN ANAK RUMAH CINTA**  
**JL. ALAMUDDINSYAH II KELURAHAN KAMPUNG DALAM KECAMATAN SIAK,**  
**KABUPATEN SIAK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN SIAK**

- Membaca :**
1. Permohonan Pengurus Taman Penitipan Anak (TPA) Rumah Cinta Nomor 049/YAY-RCK/1/2017 tanggal 30 Maret 2017 Perihal Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional;
  2. Rekomendasi Lurah Kampung Dalam Nomor 300/Tramib-KPD/02 tanggal 08 Maret 2017 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin Operasional;
  3. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Siak Nomor 800/UPTD-PDKSIAK/III/2017/29 tanggal 13 Maret 2017 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin Operasional;
  4. Rekomendasi Camat Siak Nomor : 400/SOS/04 tanggal 21 Maret 2017 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin Operasional;
- Menimbang :** bahwa setelah diteliti dan diperiksa permohonan dan berkas persyaratan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Penitipan Anak (TPA) Rumah Cinta untuk mendapatkan Perpanjangan Surat Izin Operasional tersebut dipandang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) RUMAH CINTA KECAMATAN SIAK KABUPATEN SIAK,

**PERTAMA :** Memberi Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : TAMAN PENITIPAN ANAK RUMAH CINTA  
Tanggal berdiri : 31 AGUSTUS 2007  
Nama Pengelola : ROSMIATI TRIASIH, Ma  
Alamat : Jl. Alamuddinsyah II Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak

**KEDUA :** Surat Izin Operasional bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi lembaga, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali;

**KETIGA :** Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar, baik berupa pembiayaan dan Operasional lainnya merupakan tanggung jawab Taman Penitipan Anak (TPA) Rumah Cinta Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak;

**KEEMPAT :** Masa berlaku Surat Izin Operasional ini selama lembaga masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian terhadap lembaga tersebut dapat dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan atas permohonan yang bersangkutan serta terpenuhinya syarat-syarat yang berlaku;

**KELIMA :** Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 05 APRIL 2017

  
**DINA H. KADRI YAFIS, M.Pd**  
Kepala Dinas Muda  
NIP. 19820224 198309 1 001

Tembusan :

1. Camat Siak.
2. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Siak
3. Arsip